



PUTUSAN

Nomor 0451/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, disebut **Penggugat**.
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0451/Pdt.G/2018/PA.Wsp. pada tanggal 24 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir di Maddenra, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK : 7312014701950004 tertanggal 24 Oktober 2012.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah Gadis dan Tergugat adalah Jejaka, telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 19 Februari 2017 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0097/024/ II/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 10 hal Put No 0451/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 19 Februari 2017 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Orang tua Penggugat di Maddenra, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
4. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak di karunia anak.
5. Bahwa sejak bulan Desember keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan Tergugat meninggalkan rumah kediaman Orang tua Penggugat di Maddenra, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
6. Bahwa adapun penyebab terjadinya ketidak harmonisan dan ketidak cocokan tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai Suami (Impoten),
 - Pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mengobati Tergugat tetapi tidak berhasil.
 - Tergugat seringkali menyakiti badan Penggugat ,
 - Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat.
7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis, namun Penggugat sudah merasa tidak bisa memperbaiki.
9. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah tidak dapat

Hal 2 dari 10 hal Put No 0451/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkena menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara in diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir pemanggilan dilaksanakan sebanyak dua kali, sesuai relaas panggilan tanggal 6 Agustus 2018 untuk sedang tanggal 14 Agustus 2018 dan tanggal 20 Agustus 2018 untuk sidang tanggal 28 Agustus 2018, pemanggilan tersebut, telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perbaikan sebagaimana perbaikannya tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Surat .

Hal 3 dari 10 hal Put No 0451/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0097/024/ II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tertanggal 20 Februari 2017 bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P ;

B. Saksi .

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Maddenra, Desa Watu Toa, Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi saudara kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan batin Penggugat, karena Tergugat lemah syahwat;
- bahwa Tergugat menyakiti badan Penggugat kalau bersama dalam kamar kekurangan Tergugat menjadi keluhan Penggugat dan pernah diantar untuk berobat namun tidak berhasil ;
- bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat dan selama itu pula tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa telah dinasihati Penggugat namun tidak dapat mempertahankan lagi keutuhan rumah tangganya;

2. Saksi II umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan penjahit, tempat kediaman Di Maddenra, Desa Watu Toa, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya

Hal 4 dari 10 hal Put No 0451/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi saudara kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, belum dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya 1 tahun di rumah orang tua Penggugat ;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan saksi dengar terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat di kamar
- bahwa perselihina terjadi karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Penggugat dimana Tergugat lemah syahwat dan Tergugat sering berobat tetapi tidak membuahkan hasil;
- bahwa saksi mengetahui kekurangan Tergugat karena Tergugat sendiri yang mengakui kelemahannya
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang 1 tahun lamanya tidak pernah kembali bersama dengan Penggugat, selama itupula tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Hal 5 dari 10 hal Put No 0451/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Foto Kopi Akta Nikah) yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan bukti tersebut dapat menjadi dasar (*legal standing*) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang bahwa saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil dan fakta yang dilihat sendiri, dan saling bersesuaian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 dan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal 6 dari 10 hal Put No 0451/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi dua orang ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri tinggal bersama selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal dalam keadaan tidak harmonis, karena Tergugat lemah syahwat, tidak dapat memenuhi nafkah batin Penggugat, dan pengobatan sering dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil akhirnya Tergugat pisah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang satu tahun lamanya, selama itupula telah mengabaikan Penggugat upaya perdamaian telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagai dasar pemeriksaan perkara
- Bahwa telah hidup bersama selama 1 tahun namun belum dikaruniai anak
- Bahwa Tergugat sering melakukan pengobatan untuk menyembuhkan kelainan yang dialaminya namun tidak berhasil sehingga terindikasi bahwa Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa tidak terwujud kebahagiaan dalam rumah tangga karena tidak terpenuhi kebutuhan batin, kebutuhan tersebut tidak terpenuhi karena adanya kelainan seksual yang dialami oleh Tergugat, dan akibat dari ketidak puasan batin baik Penggugat maupun Tergugat mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan akhirnya keduanya pisah tempat tinggal,
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat telah membiarkan Penggugat dan Penggugat juga tidak ada keinginan untuk hidup bersama

Hal 7 dari 10 hal Put No 0451/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sehingga dengan pisahnya menunjukkan telah terjadi perselisihan terus-menerus karena tidak mungkin suami istri pisah begitu lama tidak saling peduli tanpa ada perselisihan;

- Bahwa Penggugat dalam persidangan tidak nampak adanya rasa cinta terhadap Tergugat, telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sulit untuk dirukunkan kembali dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dalam suasana sakinah, penuh mawaddah dan rahmah tidak terwujud lagi, karena itu perceraian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat kabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal 8 dari 10 hal Put No 0451/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. A. Nurjihad. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Hatijah BA. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Dra. Hj. A. Djohar.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Hj. Hatijah BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp375.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp466.000,00

Hal 9 dari 10 hal Put No 0451/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 hal Put No 0451/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)